



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 542 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Buton Tengah secara berkelanjutan, dipandang perlu merubah status Taman Kanak-Kanak Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
- c. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah Nomor: 421.1/585/2023 Tanggal, 03 Oktober 2023, Perihal Permohonan Perubahan Status dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

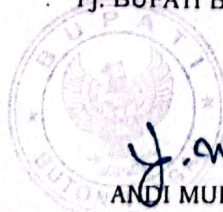
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51050 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah status dan merubah nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua aset Taman Kanak-Kanak Swasta yang dikelola oleh Yayasan menjadi milik Taman Kanak-Kanak Negeri yang di kelola oleh Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



ANDI MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 542 TAHUN 2023

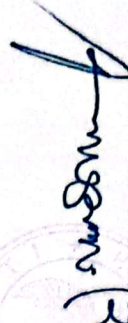
TANGGAL : 16 Oktober 2023

TENTANG : PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YANG DIUBAH STATUSNYA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA TK		ALAMAT	KET
	LAMA	BARU		
1.	TK LU'QMANNUL HAKIM	TK NEGERI LU'QMANNUL HAKIM	KELURAHAN LAKORUA KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH	
2.	TK LANGKOMU	TK NEGERI LANGKOMU	DESA LANGKOMU KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH	
3.	TK WATORUMBE	TK NEGERI WATORUMBE	DESA WATORUMBE KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH	
4.	TK AL HIJRAH	TK NEGERI AL HIJRAH	DESA LALIBO KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH	
5.	TK RUMAMBA	TK NEGERI RUMAMBA	DESA LANTO KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH	
6.	TK KATUKOBARI	TK NEGERI LANTONGAU	DESA LANTONGAU KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH	
7.	TK NUR AMALIAH	TK NEGERI NUR AMALIAH	DESA WAMBULOLI KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR	
8.	TK LAMBUSILO	TK NEGERI LAMBUSILO	DESA BANGA KECAMATAN MAWASANGKA	
9.	TK OENGKOLAKI	TK NEGERI OENGKOLAKI	DESA OENGKOLAKI KECAMATAN MAWASANGKA	
10.	TK PASIR PUTIH	TK NEGERI PASIR PUTIH	KELURAHAN BONEOGE KECAMATAN LAKUDO	
11.	TK PERMATA	TK NEGERI PERMATA	DESA MOKO KECAMATAN LAKUDO	

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


AND MUHAMMAD YUSUF